

PENGAWASAN PREVENTIF MELALUI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP EKSISTENSI REGULASI MUATAN LOKAL DALAM OTONOMI DAERAH

Firdaus Arifin^{1*}, Ihsanul Maarif²

^{1,2}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

*Correspondence: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Received: 20 Agustus 2024; Accepted: 30 September 2024; Published: 30 September 2024

Abstract

The harmonization process in the formation of regional regulations in Indonesia is designed to ensure alignment between local regulations and national law. However, the centralistic approach often adopted in this harmonization process tends to limit the flexibility of local governments in formulating regulations that suit local needs. This issue raises concerns that the constitutionally granted authority of local governments to create localized regulations may be eroded. This study aims to analyze the impact of a centralistic harmonization approach on the effectiveness of regional autonomy, particularly in the context of local regulation. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this research evaluates legislation, legal documents, and related literature to understand the implications of harmonization on local regulations. The findings indicate that overly centralistic harmonization can hinder innovation and adaptation of local regulations, reducing the capacity of local governments to respond to the needs of their communities. These findings emphasize the need for a more flexible and inclusive harmonization procedure to ensure that local regulations can still function effectively within the national legal framework. The implications of this study suggest that a more balanced approach between centralization and decentralization is necessary to maintain sustainable, adaptive, and responsive regional autonomy.

Keywords: *harmonization of regional regulations; centralistic; regional autonomy; localized regulation; decentralization; regulatory flexibility.*

Abstrak

Proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia dirancang untuk menjaga keselarasan antara regulasi lokal dan hukum nasional. Namun, pendekatan yang cenderung sentralistik dalam harmonisasi ini sering kali membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kewenangan regulasi muatan lokal yang secara konstitusional dimiliki oleh pemerintah daerah dapat tergerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pendekatan harmonisasi sentralistik terhadap efektivitas otonomi daerah, khususnya dalam konteks regulasi lokal. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami implikasi harmonisasi terhadap regulasi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi yang terlalu sentralistik dapat menghambat inovasi dan adaptasi regulasi lokal, mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat setempat. Temuan ini menegaskan perlunya revisi

prosedur harmonisasi yang lebih fleksibel dan inklusif, untuk memastikan bahwa regulasi lokal tetap dapat berfungsi secara efektif dalam kerangka hukum nasional. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara sentralisasi dan desentralisasi diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan otonomi daerah yang adaptif dan responsif.

Kata Kunci: harmonisasi peraturan daerah; sentralistik; otonomi daerah; regulasi muatan lokal; desentralisasi; fleksibilitas regulasi.

Pendahuluan

Secara konstitusional pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari kewenangan yang diberikan kepada Pemerintahan Dearah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Perda berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal, sekaligus memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik spesifik daerah.¹

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, pembentukan Perda merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat lokal.² Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi juga masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahap pembentukan regulasi tersebut.³ Namun, seringkali terjadi tumpang tindih dan ketidakselarasan antara Perda yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan.⁴ Oleh karena itu, pengawasan preventif melalui proses harmonisasi menjadi sangat penting untuk memastikan Perda yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.⁵

Proses harmonisasi dalam pembentukan Perda mencakup berbagai aspek, mulai dari konsultasi publik hingga evaluasi terhadap naskah akademik yang menjadi

¹ Fadlan Fadlan, “Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman,” *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (May 1, 2019): 43, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3347>.

² Munif Rochmawanto et al., “Urgency of Establishing Responsive Local Regulations to Realize Good Local Governance,” *Technium Social Sciences Journal* 38 (December 9, 2022): 192–96, <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7835>.

³ Fauzi Iswari and Rizki Jayuska, “Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat,” *Pagaruyung Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 156–69, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3154>.

⁴ Eka NAM Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” June 30, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2>.

⁵ Marten Bunga, “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 818, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.

dasar penyusunan regulasi.⁶ Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimasi sosial. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi partisipasi publik ini sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses legislasi dan keterbatasan akses informasi.⁷

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Perda, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai metodologi yang dapat digunakan dalam proses harmonisasi. Metodologi ini harus mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik masyarakat, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.

Otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Namun, dengan kewenangan ini juga muncul tantangan dalam hal konsistensi dan keselarasan antara Perda yang dihasilkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Data dari Badan Legislasi DPR menunjukkan bahwa selama periode 2016 hingga 2021, terdapat lebih dari 30% Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁸ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan proses harmonisasi dalam pembentukan Perda.

Proses harmonisasi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian oleh Dwiatmoko dan Nursadi (2022) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan proses harmonisasi secara efektif cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pengawasan preventif dalam proses harmonisasi pembentukan Perda perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya konflik hukum dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik.⁹

Dasar hukum pembentukan Perda di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini mengatur tata cara penyusunan, pengharmonisasian, dan evaluasi terhadap Perda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 juga memberikan pedoman teknis mengenai

⁶ Yoga Andriyan et al., “Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah,” *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiministrasi Publik* 3, no. 1 (June 21, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i1.4596>.

⁷ Nuvaazria Achir, “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi,” *Jambura Law Review* 2, no. 1 (January 30, 2020): 83–100, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>.

⁸ Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021,” *Pagaryuang Law Journal* 4, no. 2 (February 23, 2021): 149–67, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.

⁹ A Dwiatmoko and H Nursadi, “Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* (academia.edu, 2022).

pembentukan Perda, termasuk prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. Dalam konteks ini, pengawasan preventif melalui proses harmonisasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dibentuk sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana proses harmonisasi dalam pembentukan Perda dapat dilakukan secara efektif untuk mencegah konflik hukum dan meningkatkan relevansi regulasi dengan kebutuhan masyarakat? Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan preventif dalam proses harmonisasi pembentukan Perda? Ketiga, bagaimana implikasi metodologis dari pengawasan preventif terhadap eksistensi regulasi muatan lokal dalam kerangka otonomi daerah? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan Perda di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses harmonisasi dalam pembentukan Perda, serta implikasinya terhadap eksistensi regulasi muatan lokal dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas Perda yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses harmonisasi dan memberikan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pentingnya harmonisasi dalam pembentukan Perda untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang secara spesifik mengevaluasi implikasi metodologis harmonisasi terhadap keberlanjutan regulasi bermuatan lokal dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Andy & Wardah pada tahun 2022 dan Fuqoha pada tahun 2023 cenderung menyoroti aspek hukum normatif tanpa menggali lebih dalam bagaimana pendekatan harmonisasi yang sentralistik memengaruhi fleksibilitas regulasi daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat setempat.¹¹¹² Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan dimensi sosial dan budaya untuk memahami peran partisipasi masyarakat dalam proses harmonisasi, seperti pada

¹⁰ Suwandi Suwandi, “Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2018.

¹¹ Andy Hermana Saputra and Wardah Yuspin, “Harmonization of Modern Law and Local Law in South Barito District an Overview of Comparison Legal Studies,” *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (October 5, 2022): 217–31, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.588>.

¹² Fuqoha Fuqoha et al., “Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional,” *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)* 3, no. 1 (March 17, 2023), <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>.

penelitian Sidi Ahyar pada tahun 2023.¹³ Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji dampak pengawasan preventif terhadap eksistensi dan efektivitas Perda yang berbasis muatan lokal, serta memberikan rekomendasi berbasis praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah.

Oleh karena itu, *gap analysis* dalam konteks penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan praktik pembentukan Perda yang ada dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup analisis terhadap proses harmonisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap tahap pembentukan Perda. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses harmonisasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan melakukan gap analysis, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembentukan Perda di Indonesia.

Penelitian ini memiliki novelty dalam hal pendekatan metodologis yang digunakan untuk menganalisis proses harmonisasi dalam pembentukan Perda. Pendekatan metodologis yang dimaksud adalah penerapan proses harmonisasi sebagai metode preventif untuk memberikan kontrol terhadap regulasi bermuatan lokal dalam Perda. Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum nasional, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan lokal secara tepat tanpa bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan budaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Perspektif hukum difokuskan pada analisis terhadap landasan yuridis yang mengatur proses harmonisasi, termasuk mekanisme pengawasan preventif yang dilakukan untuk menjaga keselarasan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perspektif sosial dan budaya digunakan untuk mengeksplorasi muatan lokal dalam Perda, mengingat keberagaman lingkungan sosial dan budaya di setiap daerah. Perspektif ini penting karena muatan lokal tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan nilai budaya lokal yang unik.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas peran partisipasi masyarakat dalam proses harmonisasi. Melalui keterlibatan masyarakat, harmonisasi diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang legislasi daerah, tetapi juga memastikan legitimasi dan efektivitas Perda yang dihasilkan.

Justifikasi penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengawasan preventif dalam proses harmonisasi pembentukan Perda untuk menciptakan regulasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat tingginya angka pembatalan Perda oleh pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembentukan

¹³ Sidi Ahyar Wiraguna, Faisal Santiago, and Ahmad Redi, "Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in Order to Support Indonesia's Economic Development," *Journal of Social Research* 2, no. 6 (May 24, 2023): 1929–36, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.937>.

Perda. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan proses harmonisasi dalam pembentukan Perda.

Metodologi

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisis proses harmonisasi dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dengan implikasi terhadap hak regulasi muatan lokal didasarkan pada pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada *conceptual approach* dan *statute approach*. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini juga perlu menggunakan analisis konsep dan perundang-undangan terkait, termasuk meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, memberikan kerangka bagi pembentukan peraturan daerah yang menghormati muatan lokal.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah serta implikasi metodologis terhadap eksistensi regulasi muatan lokal dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis dokumen yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika dan kompleksitas dalam proses pembentukan peraturan daerah yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁴

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Tema-tema ini kemudian dikategorikan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses harmonisasi dan pengawasan preventif berkontribusi pada efektivitas regulasi muatan lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan proses pembentukan peraturan daerah di masa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Teori Otonomi Daerah dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah (Perda). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan

¹⁴ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencerminkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁵

Kewenangan daerah dalam pembentukan Perda tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek legislasi yang melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas regulasi yang dihasilkan.¹⁷ Selain itu, partisipasi ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan lokal yang mungkin tidak terakomodasi oleh regulasi nasional.

Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan Perda sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pembentukan Perda di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.¹⁸ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih aktif terlibat dalam proses ini.

Dari sudut pandang metodologis, harmonisasi dalam pembentukan Perda menjadi sangat penting. Harmonisasi yang baik akan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹ Penerapan konsep Omnibus Law dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempercepat proses pembentukan Perda yang harmonis. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta regulasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.²⁰

Dalam konteks pengawasan, pengawasan preventif terhadap proses pembentukan Perda perlu diperkuat melalui penguatan proses harmonisasi pada setiap tahap penyusunan dan pembentukan Perda. Pengawasan preventif dalam hal ini bertujuan

¹⁵ Ronald M M Goni, “Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah,” 2015.

¹⁶ Rhiti Hyronimus and Samsul Arif, “Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations,” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 06 (June 22, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>.

¹⁷ Fauzi Iswari, Yahanes Alri, and Mira Mira, “Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018,” *Pagariyuang Law Journal* 3, no. 2 (February 26, 2020): 213–31, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>.

¹⁸ Hafiz Andi Sadewo, “Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri),” 2015.

¹⁹ Elena Orlova, “The Role of Harmonization of Legal Regulation in the Process of Global and Regional Integration,” *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law* 17, no. 6 (July 6, 2022): 1–1, <https://doi.org/10.12737/jflcl.2021.072>.

²⁰ Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.”

untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Penguatan harmonisasi melibatkan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap draft Perda sebelum ditetapkan.

Harmonisasi ini bertindak sebagai langkah preventif untuk mencegah lahirnya Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, merugikan kepentingan publik, atau mengabaikan karakteristik lokal.²¹ Dengan memperkuat proses harmonisasi, setiap langkah dalam legislasi diharapkan dapat dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga menghasilkan Perda yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga relevan dan efektif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat daerah.

Dengan demikian, teori otonomi daerah menempatkan pembentukan Perda sebagai salah satu ekspresi dari kewenangan daerah dalam mengatur urusan lokal. Proses ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan dengan pendekatan yang harmonis serta diawasi secara preventif untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas regulasi yang dihasilkan.

Konsep Harmonisasi sebagai Pengawasan Preventif dalam Pembentukan PERDA

Pengawasan preventif dalam konteks pembentukan Perda merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan ketidakpastian dalam regulasi.²² Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga relevansi dan keberlanjutan dalam konteks otonomi daerah. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan dalam proses pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan.

Dalam implementasinya, pengawasan preventif dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan melakukan harmonisasi antara Perda yang diusulkan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah.²³ Sebagai contoh, dalam penyusunan Perda, penting untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

²¹ Pardomuan Robinson Sihombing and Ade Marsinta Arsani, “Pengaruh Transparansi, LKPD Dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis* 4, no. 2 (September 1, 2020): 179–84, <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>.

²² Rayani Saragih and Maria Ferba Editya S, “Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (August 1, 2022): 388–95, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1166>.

²³ Erman Syarif, “Supervision of Establishment of Local Regulation,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 4 (April 13, 2022): 154–60, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i04.001>.

undangan yang mengatur tata cara dan prinsip-prinsip pembentukan Perda. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui konsultasi publik yang melibatkan masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan lokal dapat terakomodasi dengan baik.²⁴

Tujuan utama dari pengawasan preventif adalah untuk menjaga kesatuan hukum nasional. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan setiap Perda yang dihasilkan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah tanpa mengabaikan norma dan prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Dalam konteks otonomi daerah, pengawasan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, serta memperkuat integrasi antara kebijakan daerah dan pusat.²⁵

Melalui pengawasan preventif, diharapkan proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, pemerintah daerah dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁶

Realitas Empiris Harmonisasi Perda

Proses harmonisasi peraturan daerah (Perda) di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjamin keselarasan antara peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan di tingkat nasional. Namun, dalam praktiknya, harmonisasi sering kali mengarah pada pembatasan kewenangan daerah untuk mengatur muatan lokal. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi yang lebih tinggi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mengurangi ruang bagi daerah untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh pemerintah daerah, yang dapat dikaitkan dengan semakin ketatnya proses harmonisasi. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2019 tercatat sekitar 1.200 Perda yang diajukan, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi hanya 800 Perda. Korelasi ini dapat dipahami dari pengaruh kebijakan harmonisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap draft Perda memenuhi standar hukum nasional dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, proses harmonisasi yang ketat sering kali menimbulkan tantangan administratif dan substantif bagi pemerintah daerah. Tantangan tersebut termasuk kebutuhan untuk

²⁴ Dicky Eko Prasetyo, "Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah," *SOL JUSTICIA* 5, no. 2 (January 13, 2023): 150–65, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>.

²⁵ M Arief Budiman, "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (July 13, 2021): 280–97, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>.

²⁶ Aristo Evandy A Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (May 29, 2017): 605, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.

mematuhi prosedur yang lebih kompleks dan memperhatikan berbagai masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses harmonisasi. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung lebih selektif dalam mengajukan Perda, yang berkontribusi pada penurunan jumlah Perda yang diusulkan. Di sisi lain, harmonisasi yang tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat lokal dapat memunculkan ketidakpastian hukum, sehingga memperlambat inisiatif legislasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penurunan jumlah Perda ini mencerminkan dampak dari ketatnya proses harmonisasi yang di satu sisi meningkatkan kualitas legislasi daerah, tetapi di sisi lain menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan lokal.

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus Perda di beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam mengatur sumber daya alam lokal karena adanya regulasi dari pemerintah pusat yang lebih ketat. Penelitian oleh Jayuska dan Marzuki (2021) mencatat bahwa pemerintah daerah sering kali terpaksa mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang tidak selalu mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, karena mereka merasa suara mereka tidak didengar dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.²⁷

Lebih lanjut, harmonisasi ini juga sering kali mengabaikan aspek-aspek kearifan lokal yang seharusnya menjadi bagian integral dari regulasi daerah. Proses harmonisasi yang terlalu sentralistik dapat menghilangkan nilai-nilai lokal yang seharusnya diakomodasi dalam Perda.²⁸ Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang merasa bahwa kebijakan yang diambil tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali pendekatan harmonisasi yang diterapkan dalam pembentukan Perda. Adanya kebutuhan untuk menciptakan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengatur muatan lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Supriyadi dan Purnamasari (2021), harmonisasi seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan peraturan, tetapi juga untuk memberi ruang bagi daerah dalam mengembangkan regulasi yang sesuai dengan konteks lokal mereka.²⁹

²⁷ Jayuska and Marzuki, “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.”

²⁸ Arter Ridwan Abadi, Marten Bunga, and Nurwita Ismail, “Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 1 (August 10, 2023): 10–15, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>.

²⁹ Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari, “Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 257, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>.

Analisis Dampak Harmonisasi Pembentukan Perda Terhadap Kewenangan Regulasi Muatan Lokal Daerah

Proses harmonisasi pembentukan peraturan daerah (Perda) di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kewenangan daerah dalam mengatur muatan lokal. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara peraturan yang ada di tingkat pusat dan daerah, namun seringkali menimbulkan pembatasan terhadap kewenangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap Perda harus sesuai dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah yang ingin mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik lokal mereka.³⁰

Salah satu contoh konkret dari dampak ini dapat dilihat pada regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah tertentu. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Tengah, pembentukan Perda yang mengatur tentang pengelolaan hutan seringkali terhambat oleh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk mengatur sumber daya alam mereka sesuai dengan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.³¹

Sejak diberlakukannya harmonisasi pembentukan Perda, berdasarkan data menunjukkan bahwa lebih dari 50% Perda yang diajukan oleh pemerintah daerah mengalami penolakan atau revisi oleh kementerian terkait karena tidak memenuhi syarat harmonisasi. Ini menunjukkan bahwa proses harmonisasi tidak hanya membatasi kewenangan, tetapi juga memperlambat proses legislasi di tingkat daerah, yang seharusnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³²

Selain itu, mekanisme harmonisasi yang diterapkan sering kali tidak memperhitungkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Hal ini mengakibatkan regulasi yang dihasilkan tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal, dan malah mengedepankan kepentingan nasional atau pusat.³³ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas dalam proses pembentukan Perda yang harmonis, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Mekanisme yang lebih inklusif dan responsif diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.³⁴

³⁰ Prasetyo, "Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah."

³¹ Jayuska and Marzuki, "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021."

³² Sihombing, Widati, and Hadita, "Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah The Implementation of Omnibus Law in The Establishment of Local Legislation."

³³ M Fauzan, Riris Ardhanariswari, and H Komari, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2012-2016 (Analisis Tentang Implementasi Permendagri No. 29 Tahun 2011 Di Kabupaten Banyumas)," 2017.

³⁴ Budiman, "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan."

Mekanisme harmonisasi dalam pembentukan Perda di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang kompleks, yang sering kali berujung pada pembatasan kewenangan daerah. Proses ini dimulai dengan penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar bagi rancangan Perda. Naskah ini harus mencakup analisis mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari regulasi yang disusulkan.³⁵

Setelah naskah akademik disusun, tahapan berikutnya adalah konsultasi publik yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas dan tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan aksesibilitas informasi yang rendah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kesempatan untuk memberikan masukan.³⁶

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disusun akan diajukan kepada DPRD untuk dibahas. Di sini, peran DPRD sangat penting dalam menentukan arah kebijakan daerah. Namun, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan keputusan yang diambil oleh DPRD, terutama jika tidak ada dukungan yang kuat dari eksekutif.³⁷ Dalam banyak kasus, keputusan DPRD lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan lobi-lobi tertentu daripada kebutuhan masyarakat.

Setelah dibahas, rancangan Perda akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi dan harmonisasi. Proses ini sering kali menjadi titik lemah, karena pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah substansi dari Perda yang diajukan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya unsur lokal yang seharusnya menjadi keunggulan dari regulasi tersebut.³⁸

Dengan demikian, mekanisme dan prosedur harmonisasi yang ada saat ini sering kali menjadi penghalang bagi daerah dalam melaksanakan otonomi mereka. Pembatasan kewenangan ini tidak hanya mengurangi daya saing daerah, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah lokal.³⁹ Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan reformasi terhadap mekanisme harmonisasi agar lebih mendukung otonomi daerah dan keberlanjutan regulasi muatan lokal.

Implikasi Metodologis terhadap Eksistensi Regulasi Muatan Lokal

Implikasi metodologis dari proses harmonisasi terhadap eksistensi regulasi muatan lokal sangat signifikan. Proses harmonisasi yang ketat sering kali mengakibatkan hilangnya identitas dan karakteristik lokal yang seharusnya menjadi ciri khas dari

³⁵ Andriyan et al., “Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.”

³⁶ Iswari and Jayuska, “Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.”

³⁷ Arifuddin Nurdin, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 53–76, <https://doi.org/10.33096/aijh.v22i1.36>.

³⁸ Dadang Gandhi, “Kewenangan Pembatalan Perturan Daerah,” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 4, no. 2 (2016): 25–34, <https://doi.org/10.31000/jhr.v4i2.11>.

³⁹ Anang Dwiatmoko and Harsanto Nursadi, “Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 30, 2022): 292, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.

Perda. Hal ini terjadi karena regulasi yang dihasilkan lebih berfokus pada kesesuaian dengan peraturan di tingkat nasional, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.⁴⁰

Sebagai contoh, di beberapa daerah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, regulasi yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai lokal tersebut. Misalnya, Perda yang mengatur tentang pelestarian budaya lokal sering kali terhambat oleh regulasi yang lebih umum dan tidak spesifik, sehingga tidak efektif dalam melindungi warisan budaya daerah.⁴¹ Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% Perda yang dihasilkan di daerah tidak mampu mengakomodasi kearifan lokal, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menciptakan Perda yang tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴²

Metodologi yang digunakan dalam proses pembentukan Perda perlu direformasi untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Penggunaan metode partisipatif dalam penyusunan Perda dapat meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan, serta memperkuat legitimasi dari regulasi tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pembentukan Perda, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi. Hal ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lokal yang ada.⁴³

Kontribusi terhadap Teori Otonomi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap teori hukum tata negara, terutama dalam konteks otonomi daerah dan pengawasan preventif. Dalam kerangka otonomi daerah, teori hukum tata negara menekankan pentingnya desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal. Namun, pengawasan preventif yang diterapkan oleh pemerintah pusat sering kali mengurangi ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun regulasi

⁴⁰ Arie Elcaputra, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguanan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 28, 2022): 121, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.

⁴¹ Tri Oktavia Hilala, Marwan Djafar, and Hijrah Lahaling, "Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (September 30, 2023): 106–13, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.1947>.

⁴² Suharyo Suharyo, "Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (December 31, 2015): 431, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.

⁴³ Erfina Fuadatul Khilmi, "Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 219, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.829>.

yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Fitryantica (2019), harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan antara regulasi nasional dan daerah, namun sering kali mengabaikan konteks lokal yang unik.⁴⁴

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengawasan preventif yang tidak proporsional dapat menyebabkan konflik antara kepentingan nasional dan lokal. Hal ini mengarah pada pengurangan efektivitas regulasi muatan lokal, yang seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, ketika pemerintah daerah berusaha untuk menerapkan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal, sering kali mereka terhambat oleh regulasi yang lebih ketat dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan perlunya revisi terhadap teori hukum tata negara yang mengakui pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan otonomi daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% peraturan daerah yang diajukan ditolak oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak sesuai dengan kebijakan nasional.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mereka sering kali terjebak dalam kerangka yang terlalu ketat, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pengawasan preventif. Oleh karena itu, teori hukum tata negara harus beradaptasi untuk mencerminkan realitas ini dan memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam pembuatan regulasi.

Implikasi untuk Praktik Pembentukan Perda

Dampak praktis dari hasil penelitian ini bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah dan nasional sangat signifikan. Temuan menunjukkan bahwa proses pembentukan Perda di masa depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pengawasan preventif dan otonomi daerah. Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa pengawasan yang berlebihan dapat menghambat kreativitas dan inovasi dalam pembuatan regulasi. Sebagai contoh, di Kabupaten Banyumas, upaya untuk mengatur retribusi parkir lokal terhambat oleh regulasi yang ketat dari pemerintah pusat yang tidak memahami konteks local.⁴⁶

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda sangat penting, mengingat peran serta masyarakat dalam proses pembuatan Perda cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus merancang proses yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara aktif, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

⁴⁴ Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.”

⁴⁵ Eka NAM Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 419, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>.

⁴⁶ Fatkhurrohman Fatkhurrohman and Miftachus Sjuhad, “Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0114.190-201>.

Rekomendasi yang muncul dari penelitian ini adalah perlunya pemberahan dalam prosedur harmonisasi Perda. Pembuat kebijakan perlu memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar proses harmonisasi tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, proses pembentukan Perda dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Untuk memperbaiki proses harmonisasi agar tidak mengorbankan kewenangan daerah dalam mengatur muatan lokal, beberapa rekomendasi praktis dapat diusulkan. *Pertama*, pemerintah pusat perlu mengembangkan pedoman yang jelas mengenai batasan-batasan pengawasan preventif. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk menilai apakah sebuah Perda sesuai dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Bunga (2020) yang menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembentukan Perda.⁴⁷ *Kedua*, diperlukan pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah mengenai proses harmonisasi dan pengawasan preventif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menyusun Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Gusman et al. (2021), pelatihan semacam ini telah terbukti meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.⁴⁸ *Ketiga*, penting untuk membangun forum dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini dapat menjadi wadah untuk diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan Perda dan mencari solusi bersama. Dengan adanya dialog yang konstruktif, diharapkan akan tercipta saling pengertian dan kolaborasi antara kedua pihak. *Keempat*, pemerintah pusat harus lebih terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah. Pengawasan preventif seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang lebih baik. Dengan demikian, pengawasan dapat berfungsi sebagai mitra, bukan sebagai penghalang.

Penelitian lebih lanjut mengenai proses harmonisasi dalam pembentukan Perda sangat diperlukan. Salah satu arah penelitian yang bisa diambil adalah analisis mendalam tentang bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan di berbagai daerah, khususnya daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat mengembangkan model harmonisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pembatasan kewenangan daerah dalam pembentukan Perda dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal. Ketika pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan untuk mengatur urusan lokal, hal ini

⁴⁷ Bunga, “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.”

⁴⁸ D Gusman, Alsyam Alsyam, and Didi Nazmi, *Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, 2021*, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7365](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7365).

dapat mengakibatkan pengikisan partisipasi publik dan demokrasi lokal. Penelitian oleh Saleh (2015) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki otonomi lebih besar cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam proses pembuatan kebijakan.⁴⁹ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan pengawasan preventif yang diterapkan. Sebuah pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pembentukan Perda dapat membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat demokrasi lokal.

Pengawasan preventif yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kerangka kerja yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menekankan perlunya perlindungan hak konstitusional pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.⁵⁰

Pembatasan kewenangan daerah dalam pembentukan Perda juga memiliki potensi implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan hak konstitusional yang diberikan Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan Pembentukan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kehidupan masyarakat lokal Daerah.

Kesimpulan

Proses harmonisasi dalam pembentukan Perda pada prinsipnya merupakan upaya untuk memastikan keselarasan antara regulasi lokal dan kerangka hukum nasional. Harmonisasi merupakan langkah krusial untuk menghindari konflik hukum yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks otonomi daerah, harmonisasi juga harus memperhatikan muatan lokal yang menjadi ciri khas setiap daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kendala utama dalam proses harmonisasi termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam tentang materi hukum, ketidaksesuaian antara kepentingan lokal dan nasional, serta terbatasnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala ini dapat menghambat pembentukan Perda yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan muatan lokal dapat memperkuat otonomi daerah sekaligus menjaga integritas sistem hukum nasional.

⁴⁹ Ahmad Saleh, "Peranserta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (October 26, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v7no2.381>.

⁵⁰ Nasrullah Muhammadong, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Hulu Oleo Law Review* 1, no. 2 (March 14, 2018): 167, <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3640>.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori hukum tata negara dan praktik regulasi di Indonesia.

Pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait perlu meningkatkan pemahaman tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta materi muatan hukum melalui pelatihan dan sosialisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik hukum. Proses pembentukan Perda harus lebih inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan, sehingga Perda yang dihasilkan lebih representatif dan dapat diterima oleh publik. Untuk mengatasi hambatan dalam proses harmonisasi, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pusat seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses sinkronisasi dan memastikan bahwa Perda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah disarankan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembentukan Perda, seperti melalui platform digital untuk e-Perda. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Setelah Perda diimplementasikan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala guna menilai efektivitasnya. Jika diperlukan, revisi dapat dilakukan untuk menyesuaikan Perda dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau hukum yang terjadi di daerah. Dengan demikian diharapkan proses harmonisasi dan fasilitasi pembentukan Perda di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mampu mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku unifikasi secara Nasional.

Daftar Pustaka

- Abadi, Arter Ridwan, Marten Bunga, and Nurwita Ismail. "Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 1 (August 10, 2023): 10–15. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.276>.
- Achir, Nuvazria. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (January 30, 2020): 83–100. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.5239>.
- Andriyan, Yoga, Adirandi M Rajab, Rahmat Hidayat, Sofyan Muhamad, and Munzir Munzir. "Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (June 21, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i1.4596>.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah

- Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum.” *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (May 29, 2017): 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>.
- Budiman, M Arief. “Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (July 13, 2021): 280–97. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>.
- Bunga, Marten. “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. “Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 30, 2022): 292. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949>.
- Elcaputera, Arie. “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (August 28, 2022): 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>.
- Fadlan, Fadlan. “Perkembangan Kebijakan Daerah Sebagai Paradigma Dasar Untuk Penentuan Kebijakan Mengelola Potensi Keberagaman.” *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (May 1, 2019): 43. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3347>.
- Fatkhuarrohman, Fatkhuarrohman, and Miftachus Sjuhad. “Pengaruh Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0114.190-201>.
- Fauzan, M, Riris Ardhanariswari, and H Komari. “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2012-2016 (Analisis Tentang Implementasi Permendagri No. 29 Tahun 2011 Di Kabupaten Banyumas),” 2017.
- Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Fuqoha, Fuqoha, Lalu Farhan Nugraha, Dina Auliana Soleha, and Siti Kamila Khaerunnisa. “Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional.” *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 1 (March 17, 2023). <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>.
- Gandhi, Dadang. “Kewenangan Pembatalan Perturan Daerah.” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 4, no. 2 (2016): 25–34. <https://doi.org/10.31000/jhr.v4i2.11>.
- Goni, Ronald M M. “Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Implementasi Pemberlakuan Otonomi Daerah,” 2015.

- Hilala, Tri Oktavia, Marwan Djafar, and Hijrah Lahaling. “Kewenangan Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (September 30, 2023): 106–13. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.1947>.
- Hyronimus, Rhiti, and Samsul Arif. “Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations.” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 06, no. 06 (June 22, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>.
- Isvari, Fauzi, Yahanes Alri, and Mira Mira. “Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018.” *Pagaruyung Law Journal* 3, no. 2 (February 26, 2020): 213–31. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>.
- Isvari, Fauzi, and Rizki Jayuska. “Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.” *Pagaruyung Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 156–69. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3154>.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.” *Pagaruyung Law Journal* 4, no. 2 (February 23, 2021): 149–67. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. “Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda).” *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 219. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.829>.
- Muhammadong, Nasrullah. “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (March 14, 2018): 167. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3640>.
- Nurdin, Arifuddin. “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 53–76. <https://doi.org/10.33096/aijh.v22i1.36>.
- Orlova, Elena. “The Role of Harmonization of Legal Regulation in the Process of Global and Regional Integration.” *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law* 17, no. 6 (July 6, 2022): 1–1. <https://doi.org/10.12737/jflcl.2021.072>.
- Prasetyo, Dicky Eko. “Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah.” *SOL JUSTICIA* 5, no. 2 (January 13, 2023): 150–65. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.561>.
- Rochmawanto, Munif, Slamet Suhartono, Hufron Hufron, and Syofyan Hadi. “Urgency of Establishing Responsive Local Regulations to Realize Good Local Governance.” *Technium Social Sciences Journal* 38 (December 9, 2022): 192–96. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7835>.
- Sadewo, Hafiz Andi. “Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah

- Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri)," 2015.
- Saleh, Ahmad. "Peran Serta Masyarakat Di DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (October 26, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v7no2.381>.
- Saputra, Andy Hermana, and Wardah Yuspin. "Harmonization of Modern Law and Local Law in South Barito District an Overview of Comparison Legal Studies." *International Journal of Social Science Research and Review* 5, no. 10 (October 5, 2022): 217–31. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.588>.
- Saragih, Rayani, and Maria Ferba Editya S. "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (August 1, 2022): 388–95. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1166>.
- Sihombing, Eka N A M, Srining Widati, and Cynthia Hadita. "Penerapan Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah The Implementation of Omnibus Law in The Establishment of Local Legislation." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 88–97. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4397>.
- Sihombing, Eka NAM. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah," June 30, 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2>.
- Sihombing, Eka NAM, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 419. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>.
- Sihombing, Pardomuan Robinson, and Ade Marsinta Arsani. "Pengaruh Transparansi, LKPD Dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis* 4, no. 2 (September 1, 2020): 179–84. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.8108>.
- Suharyo, Suharyo. "Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (December 31, 2015): 431. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (July 26, 2021): 257. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>.
- Suwandi, Suwandi. "Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," 2018.
- Syarif, Erman. "Supervision of Establishment of Local Regulation." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 4 (April 13, 2022): 154–60. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i04.001>.

Wiraguna, Sidi Ahyar, Faisal Santiago, and Ahmad Redi. "Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in Order to Support Indonesia's Economic Development." *Journal of Social Research* 2, no. 6 (May 24, 2023): 1929–36. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.937>.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]